



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

Emsal Sabon Belen bin Iskandar Riantoby, tempat tanggal lahir Lambunga 27 Oktoteber 1996 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alaudin nomor 51 rt 3, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon I*.

Faratushima Hanim Riantoby binti Mohammad Amin, tempat tanggal lahir Balikpapan 24 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan , Sultan Alaudin nomor 51 rt 3, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon II*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021, di Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Abdul Latif;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Abdul Latif (dikarenakan ayah Pemohon II berada diluar daerah yaitu di daerah Adonara, Flores Timur, NTT),
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Mario dan Bapak Daud;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - a. Syanum Shalihah Riantoby, lahir di Bontang, 02 April 2022;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



tanggal 07 Juli 2022, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 249/10/VII/2022 pada tanggal 07 Juli 2022;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syanum Shalihah Riantoby**, lahir di Bontang, 02 April 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Emsal Sabon Belen bin Iskandar Riantoby**) dengan Pemohon II (**Faratushima Hanim Riantoby binti Mohammad Amin**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Kota Balikpapan atas nama para Pemohon, diberi tanda p1.
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota



Balikpapan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 249/10/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda p2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 64740106116003 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda p3.

Bukti tertulis tersebut diatas bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan memenuhi syarat sebagai bukti surat.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Gunawan Saputra bin Lasarahu, umur 28 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon 2;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan tanggal 2 Februari 2019 dan kemudian nikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan Desember 2021.
 - Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon, baik nikah dibawah tangan maupun nikah resmi, saksi menghadiri pernikahan tersebut dan sebagai saksi nikah ketika para Pemohon menikah dibawah tangan tahun 2019.
 - Bahwa dari pernikahan dibawah tangan tersebut lahir seorang anak Alvia Zeyn Raynaldi lahir Februari 2020.
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal anak tersebut bukan anak para Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak.
2. Heril Anwar bin Anwar, umur 34 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon 2.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan tahun 2019 dan kemudian nikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan Desember 2021.
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, nikah dibawah tangan tahun 2019 saksi hadir dan sebagai saksi nikah, demikian pula pada saat nikah resmi tahun 2021, saksi juga hadir dipernikahan tersebut.
 - Bahwa dari pernikahan dibawah tangan tersebut lahir seorang anak Alvian Zeyn Raynaldi lahir Februari 2020.
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal anak tersebut bukan anak para Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, para Pemohon telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021, di Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang menikahkan adalah Abdul Latif sekaligus sebagai wali dari Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon !! berada diluar daerah, Saksi akad nikah adalah Mario dan Daud, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, para Pemohon tidak terdapat halangan dan larangan secara agama maupun secara undang-undang untuk menikah, dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Suanum Shalihah Riantoby lahir di Bontang 2 April 2022, kemudian nikah secara resmi 7 Juli 2022 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tdengah dengan akta nikah nomor 249/10/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar nama Pemohon I selaku ayah dari anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara dibawah tangan dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti p1, p2 dan



p3, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 membuktikan para Pemohon adalah warga Kota Balikpapan dan berdasarkan bukti p3, membuktikan para Pemohon berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2, membuktikan para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 7 Juli 2022 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2021, di Kelurahan Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan di bawah tangan tersebut telah mendapatkan anak yang bernama Syanun Shalihah Riantoby lahir di Bontang 2 April 2022.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 10



pada tanggal 7 Juli 2022 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah.

- Bahwa anak para pemohon lahir sebelum menikah resmi sehingga nama Pemohon 1 selaku ayah dari anak tersebut tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا او
منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية
ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من اولاد**

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syanum Shalihah Riantoby**, lahir di Bontang, 02 April 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Emsal Sabon Belen bin Iskandar Riantoby**) dengan Pemohon II (**Faratushima Hanim Riantoby binti Mohammad Amin**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muahammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 10



Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 270.000,00

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)